



Legal Review Of The Application Of Online Buying And Selling Transactions In E-Commerce According To Kuhperdata And ITE Law

Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Transaksi Jual Beli Online Di E-Commerce Menurut Kuhperdata Dan Undang-Undang ITE

Azni ¹⁾; Widya Timur ²⁾; Ferawati Royani ³⁾, Hurairah ⁴⁾
^{1,2,3)} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ widyatimur54@gmail.com ²⁾ hurairahlatief@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [02 March 2024]

Revised [19 April 2024]

Accepted [27 April 2024]

KEYWORDS

Transactions,
Implementation, Internet

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Jual beli Online atau melalui fasilitas internet dewasa ini semakin menjadi model jual beli yang sangat populer sebagai akibat dari semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu tanda kemajuan teknologi adalah dengan semakin nyamannya dalam akses internet yang menjadikan aktivitas jual beli tidak dibatasi ruang dan waktu, dan dapat dilakukan kapan saja, para masyarakat atau pelaku usaha yang sebelumnya melakukan jual beli dengan cara offline, kini bisa menggunakan internet untuk perdagangan, produksi, dan khususnya jual beli, maka muncul istilah jual beli Online. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui Penerapan Transaksi Jual Beli Online Di E-Commerce Menurut KUHPPerdata dan Undang-Undang ITE. Metode Penelitian digunakan merupakan Penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pekerja honorer atau kontrak yang keberadaannya penerapan transaksi jual beli Online di E-Commerce menurut Kuhperdata dan Undang-Undang ITE, adalah Pelaksanaan jual beli Online pada prinsipnya tidak banyak berbeda dengan transaksi jual beli konvensional, yang membedakannya hanya teknik terjadinya jual beli tersebut. Jual beli konvensional dilakukan di dunia nyata secara langsung terhubungan antara penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli Online dilakukan dengan media elektronik melalui jaringan internet. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dan, pelaksanaan kontrak elektronik selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 sebagai aturan khusus (lex spesialis) juga tunduk pada KUHPPerdata Buku III tentang Perikatan sebagai lex generalis

ABSTRACT

Online buying and selling or through internet facilities today is increasingly becoming a very popular buying and selling model as a result of the development of information and communication technology. One sign of technological progress is the increasingly convenient access to the internet which makes buying and selling activities not limited by space and time, and can be done at any time, the community or business actors who previously bought and sold offline, can now use the internet for trade, production, and especially buying and selling, hence the term online buying and selling. The purpose of this study is to determine the Application of Online Buying and Selling Transactions in E-Commerce According to the Civil Code and the ITE Law. The research method used is normative legal research in the form of library research which is carried out by collecting legal materials both primary, secondary and or tertiary. The results of the research and discussion show that honorary or contract workers whose existence is the implementation of online buying and selling transactions in E-Commerce according to the Kuhperdata and ITE Laws, is the implementation of online buying and selling in principle is not much different from conventional buying and selling transactions, the only difference is the technique of the sale and purchase. Conventional buying and selling is done in the real world directly between the seller and the buyer. Meanwhile, online buying and selling is carried out using electronic media through the internet network. Mentioned in Article 1 number 2 of ITE Law Number 19 of 2016 "Electronic Transactions are legal actions carried out using computers, computer networks, and / or other electronic media. And, the implementation of electronic contracts is not only subject to Law Number 22 of 2008 as a special rule (lex specialist) but also subject to the Civil Code Book III concerning Binding as lex generalis.

PENDAHULUAN

Jual beli Online atau melalui fasilitas internet dewasa ini semakin menjadi model jual beli yang sangat populer sebagai akibat dari semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu tanda kemajuan teknologi adalah dengan semakin nyamannya dalam akses internet yang menjadikan aktivitas jual beli tidak dibatasi ruang dan waktu, dan dapat dilakukan kapan saja, para masyarakat atau pelaku usaha yang sebelumnya melakukan jual beli dengan cara offline, kini bisa menggunakan internet untuk perdagangan, produksi, dan khususnya jual beli, maka muncul istilah jual beli Online.

Kemudahan yang ditawarkan dalam jual beli Online mampu menggeser model transaksi lama yang menuntut adanya lokasi pertemuan pembeli dan penjual (pasar), untuk melakukan jual beli. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan 1 Muflihathul Bariroh, Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah, Ahkam 4, no. 2 (2016). Hlm. 200.

untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (browsing, surfing), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah elektronik commerce selanjutnya disebut bisnis Online.² Transaksi jual-beli elektronik atau e-Commerce saat ini sangat berkembang cukup pesat di kalangan masyarakat, sebagai dampak semakin berkembangnya teknologi yang makin maju dan canggih serta semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia.

Selanjutnya, kasus tersebut menunjukkan bahwa posisi pembeli sangatlah lemah. Pembeli hanya mengetahui seharusnya ia mendapatkan barang sebagaimana telah dipesan namun nyatanya ketika mendapatkan masalah, pembeli tidak dapat berbuat apa-apa. Perbuatan penjual tersebut dapat dikategorikan sebagai Wanprestasi. Pada Pasal 1313 KUHPerdara suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Apabila satu orang atau lebih yang terikat persetujuan tidak melakukan kewajiban atau ingkar janji maka ia dikatakan wanprestasi. Oleh karena transaksi e-Commerce yang mengakibatkan tidak bertemunya penjual dan pembeli. Sehingga pembeli sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Sehingga dibutuhkannya perlindungan hukum terhadap para pembeli.

Perkembangan jual beli Online di Indonesia diatur dalam Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya UUPK). UU ITE mencantumkan Pasal yang mengatur mengenai transaksi elektronik termasuk perdagangan melalui internet.

LANDASAN TEORI

Jual Beli Online (E-Commerce)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.³⁹ Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴⁰

Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu On (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan Line (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa Online bisa diartikan "didalam jaringan" atau dalam koneksi. Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan Online, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkiriman email. Online bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli Online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara Online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.


Selanjutnya, dasar hukum jual beli Online di atur dalam hukum positif Indonesia, antara lain :

a. Undang-Undang ITE

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik, yaitu: "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya." Disebutkan juga dalam Pasal 3-nya bahwa : "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi." Kemudian, Pasal 4-nya mengemukakan tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, dinyatakan bahwa :

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



b. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdata, menyatakan "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.⁴¹

Buku III KUHPerdata mengatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal. Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak. Sifat terbuka dari KUHPerdata ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak, menyatakan : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Jenis Transaksi Online dan Sistem Keamanan e-Commerce

Jenis Transaksi Online

Konsumen jual beli Online semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi Online. Saat ini jenis transaksi Online juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli Online yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli Online, yaitu:

a. Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual Online. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.

Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

b. COD (Cash on Delivery)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara Online, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detil barang yang akan dibeli. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh website jual beli seperti Tokobagus, Berniaga, dan lainnya. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

c. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan kartu kredit pun akan berusaha memastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak tertentu.

d. Rekening Bersama

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah escrow. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen.

Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha.

Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Jika terjadi

masalah pun dana bisa ditarik oleh sang konsumen. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual beli antar member forum Kaskus.

e. Potongan Pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko Online yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau smartphone.

Sistem Keamanan e-Commerce

Teknologi informasi telah mengubah cara-cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru dalam melakukan transaksi bisnis. Namun teknologi informasi tersebut juga sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi tindak kejahatan. Konsekuensinya, electronic information memerlukan adanya perlindungan yang kuat terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat mengakses informasi tersebut. Kebutuhan perlindungan yang demikian menjadi sangat tinggi apabila menyangkut electronic information yang sangat rahasia.

Sistem keamanan dalam dunia komputer mulai menjadi perhatian serius para peneliti dan praktisi teknologi informasi sejak ditemukannya teknologi jaringan komputer. Pemicu berkembangnya isu di bidang ini adalah karena adanya fenomena pengiriman data melalui media transmisi (darat, laut, dan udara) yang mudah “dicuri” oleh mereka yang tidak berhak. Data mentah dari sebuah komputer yang dikirimkan ke komputer lain pada dasarnya rawan terhadap “intervensi” pihak ketiga, sehingga diperlukan suatu strategi khusus agar terjadi.

METODE PENELITIAN

Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan. Analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara interpretasi dan content analysis. Untuk bahan hukum primer, analisis dilakukan dengan cara interpretasi (penafsiran). Penafsiran yang digunakan dalam penelitian, yaitu penafsiran gramatikal (taatkundige interpretatie) dan penafsiran otentik. Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap peristilahan atau kata-kata, tata kalimat di dalam suatu konteks bahasa yang digunakan pembuat Undang-Undang dalam merumuskan peraturan Perundang-Undangan tertentu. Penafsiran otentik adalah penafsiran terhadap kata, istilah atau pengertian di dalam peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat Undang-Undang sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Transaksi Jual Beli Online Di E- Commerce Menurut Kuhperdata Dan Undang-Undang ITE


Dinamisasi perkembangan zaman yang terus berevolusi mengakibatkan perubahan terhadap pola kehidupan dalam masyarakat sosial ini terkhusus dalam hal transaksi yakni jual beli. Fenomena tumbuh kembangnya teknologi yang semakin luas dapat menjangkau semua kalangan manusia diseluruh dunia. Sehingga hal ini menghadirkan celah bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis jual beli dengancara bertransaksi secara e-commerce.

Di Indonesia sendiri, transaksi elektronik telah diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 dan tambahan atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengertian jual beli termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457, yakni Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban, yaitu:

- 1) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- 2) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “ jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupu n harganya belum dibayar”.

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi



kesepakatan. Akantetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur *naturalia*.

Dalam transaksi jual beli sering kali diawali dengan tawar menawar atas barang dan/atau jasa. Adanya penawaran dari pihak penjual dan penerimaan dari pihak pembeli, kemudian barulah terjadi kesepakatan mengenai jual beli tersebut dengan memuat beberapa klausul perjanjian di dalamnya. Para pihak yang telah menjalin kesepakatan jual beli, harus menjalankan prestasi dalam perjanjian yang dilakukan, hal ini disebabkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah sah dan mengikat baik secara tertulis maupun tidak tertulis, pada hakikatnya perjanjian itu dapat lahir dari undang-undang dan lahir berdasarkan Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana kesepakatan.⁵⁵

Pelaksanaan jual beli Online pada prinsipnya tidak banyak berbeda dengan transaksi jual beli konvensional, yang membedakanya hanya teknik terjadinya jual beli tersebut. Jual beli konvensional dilakukan di dunia nyata secara langsung terhubungan antara penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli Online dilakukan dengan media elektronik melalui jaringan internet. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Transaksi jual-beli yang dilakukan melalui media elektronik (e-commerce) pada dasarnya merupakan transaksi jual beli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi jual-beli konvensional. Seperti halnya transaksi jual-beli konvensional, maka transaksi jual-beli melalui media elektronik (e-commerce) juga terdiri dari tahapan penawaran dan penerimaan.⁵⁶

Adapun tahapan-tahapan dalam transaksi elektronik adalah:

a) Penawaran.

Dalam transaksi e-commerce penawaran biasanya dilakukan oleh merchant/penjual dan dapat ditujukan kepada alamat e-mail (surat elektronik) calon pembeli atau dilakukan melalui website sehingga siapa saja dapat melihat penawaran tersebut,

b) Penerimaan dapat dinyatakan melalui website atau surat elektronik. Dalam transaksi melalui website biasanya terdapat tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh calon pembeli, yaitu:

- 1) Mencari barang dan melihat deskripsi barang.
- 2) Memilih barang dan menyim- pannya dalam kereta belanja dan
- 3) Melakukan pembayaran setelah yakin akan barang yang akan dibelinya.

Dengan menyelesaikan ketiga tahapan transaksi ini maka calon pembeli dianggap telah melakukan penerimaan/acceptance dan dengan demikian telah terjadilah kontrak elektronik (e-contract).

Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, antara lain:

a. Beritikad baik (Pasal 17 ayat 2 UU ITE)

b. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau Transaksi Elektronik (Pasal 8 UU ITE).

c. Menggunakan Sistem Elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab (Pasal 15 UU ITE)

Transaksi jual beli dilakukan secara Online, berdasarkan UU ITE dan PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Terjadinya kesepakatan dalam perjanjian jual beli barang se- cara Online dengan cara sebagai berikut:

a) melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik.

b) Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara Online yang dapat kami katakan juga sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik. Transaksi jual beli dilakukan secara Online, berdasarkan UU ITE dan PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Terjadinya kesepakatan dalam perjanjian jual beli barang se-cara Online dengan cara sebagai berikut

- 1) melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyata- kan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik.
- 2) Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara Online yang dapat kami katakan juga sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik.

Dalam perjanjian e-commerce, terdapat proses penawaran dan proses jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual (seller) dengan pembeli (buyer) selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pesanan atau pilihan barang telah diketahui oleh penjual. Setelah penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga

barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dari ketentuan pasal tersebut, mempunyai arti bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja. Jika perjanjian sudah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagai mana ketentuan Pasal 1320 KUPerdara maka perjanjian akan mengikat mereka yang membuatnya seperti mengikatnya undang-undang yang bersifat "memaksa".

Kontrak elektronik mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a) Ada kontrak yang sifatnya campuran (*contractus sui generis*) yang berkaitan dengan jual beli atau penyediaan barang dan jasa atau pengambilalihan hak,
- b) Kontrak itu dibuat dan dilaksanakan melalui sistem elektronik atau media elektronik dan
- c) Kontrak itu dibuat dan dilaksanakan melalui sistem elektronik atau media elektronik,
- d) Pembuatan dan pelaksanaan kontraknya tidak memerlukan kehadiran secara fisik dari para pihak.

Selanjutnya, hukum kontrak tidak lagi bersifat tertutup melainkan kini menganut sistem terbuka yakni berarti hukum kontrak bersifat fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Kontrak dapat dibuat oleh siapa saja, dengan menetapkan objek apa saja di dalamnya, serta memuat bagaimana proses penyelesaian atas apabila adanya wanprestasi dikemudian hari kepada para pihak. Hal ini merupakan asas kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi:

- 1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- 3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Pasal 1 angka 17 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 menjabarkan "Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik" selanjutnya dalam Pasal 1 angka 5 menjelaskan Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Sebagai contoh akun jual beli produk melalui media sosial Instagram, yang merupakan aplikasi yang menampilkan gambar dan video yang menawarkan produk yang ditawarkan pada followernya untuk melaksanakan transaksi jual beli secara e-commerce. Berkaitan tentang proses pelaksanaan transaksi jual beli Online melalui e-commerce, beberapa alasan customer menggunakan media sosial sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual beli Online disebabkan majunya perkembangan zaman sehingga penjual memutuskan menggunakan Instagram, Facebook dan Shopee sebagai wadah untuk mempromosikan bisnisnya dengan mudah dan cepat guna memperluas jangkauan pasar.

Di dalam perjanjian jual beli baik secara Online maupun konvensional, menyebutkan subjek hukumnya sebagai berikut:


- 1) Orang perseorangan, dimana telah cakap hukum yang berarti orang tersebut telah dewasa yakni berumur 21 tahun dan/atau telah menikah.
- 2) Badan usaha yaitu perusahaan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Kebanyakan apabila diperhatikan akun media sosial jual beli Online tidak menggunakan syarat kecakapan usia seseorang untuk dapat bertransaksi jual beli Online. Saat konsumen melakukan transaksi jual beli, penjual tidak menanyakan data diri berapa usia mereka, melainkan menyediakan format order yang harus diisi, sebagai berikut:

- a. Nama konsumen;
- b. Alamat lengkap konsumen;
- c. Nomor telepon konsumen yang dapat dihubungi;
- d. Nama atau jenis produk yang dipesan oleh konsumen;
- e. Ukuran dan warna produk yang dipesan. (bisa melampirkan gambar produk tersebut).

Kemudian apabila customer dengan mengisinya format order diatas, pembeli telah dinyatakan sepakat dan menerima atas kegiatan jual beli secara Online yang dilaksanakan. Sebagaimana termuat di dalam Pasal 1458 KUHPerdara, menyatakan:

Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun sepakat tentang kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.



Seperti diketahui, pada transaksi jual beli Online tidak dilakukan oleh seorang diri saja tetapi terdapat admin customer service dimana mereka bertanggung jawab dan memberikan pelayanan kepada pelanggan seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar produk yang ditawarkan.

Berdasarkan Pasal 9 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, menyebutkan:

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Dimaksud dengan informasi yang lengkap dan benar, yaitu :

- a. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- b. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti, nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa." Pada penjelasan Pasal 9 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kewajiban- kewajiban si penjual dalam Pasal 1478 yang berbunyi:

Si Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya.

Pasal 17 angka 2 pada Undang-Undang ITE menyatakan "Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksidan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung." Kemudian, penjual memiliki kewajiban yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1474, sebagaimana berbunyi: "Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya". Dan, apabila Serta bagaimana penyelesaian suatu permasalahan terhadap kegiatan transaksi jual beli Online, platform berkewajiban menyelesaikan baik. Untuk permasalahan kecacatan yang jelas atas barang yang di pesan dan bukan disebabkan oleh kesalahan konsumen itu sendiri, biasanya pelaku usaha.

Lebih lanjut, berbicara tentang perlindungan hukum terhadap Konsumen dalam transaksi Online⁶⁴ Dalam melindungi hak-hak yang menjadi milik konsumen dalam melakukan transaksi Online merupakan bagian dari perlindungan hukum yang diberikan untuk konsumen agar tidak merugikan konsumen seperti dibuatnya peraturan mengenai Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ini adalah upaya untuk menjamin bahwa pemerintah menunjukkan rasa kepedulian dan memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi konsumen dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari dan memberikan rasa aman kepada konsumen karena adanya perlindungan hukum.

Perlindungan hukum bagi konsumen itu meliputi perlindungan terhadap konsumen, barang dan jasa, artinya cakupan hukumnya cukup luas. Perlindungan hukum itu sendiri diterapkan sejak dimulainya transaksi untuk mendapatkan barang hingga risiko-risiko yang mungkin timbul dari pemakaian barang tersebut. Adapun perlindungan konsumen terdiri dari aspek yaitu :⁶⁵

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan konsumen memperoleh barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan konsumen dengan pembeli;
- 2) Perlindungan terhadap kemungkinan konsumen diberlakukan syarat-syarat yang tidak adil bagi pembeli.

Selanjutnya, Adanya perlindungan hukum bagi konsumen ini penting sekali untuk diterapkan karena dalam transaksi jual beli secara Online konsumen ditempatkan pada posisi tawar menawar yang lemah.. Adanya perlindungan hukum bagi konsumen ini dapat memberikan keberpihakan hukum kepada konsumen agar tidak dirugikan. Adanya persaingan global dalam dunia bisnis yang semakin berkembang diiringi dengan perkembangan teknologi transaksi elektronik yang terus berubah dan semakin maju, maka perlindungan hukum bagi konsumen merupakan salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian serius. Perlindungan hukum bagi konsumen perlu diterapkan seiring dengan semakin banyaknya produk dan layanan jual beli Online yang membuat posisi konsumen berada pada pihak yang lemah. Perlindungan konsumen merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dengan demikian perlindungan konsumen memiliki aspek-aspek hukum artinya hal ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-hak konsumen. ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu :

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*The Right to Safety*)

Setiap konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Dengan demikian setiap produk barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen tidak berbahaya untuk dikonsumsi agar tidak merugikan konsumen baik secara jasmani maupun rohani. Terutama barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan oleh produsen atau pelaku usaha yang memang memiliki risiko sangat tinggi.

- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*The Right to be Informed*) Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar baik secara lisan maupun tulisan seperti iklan atau komposisi yang jelas dalam setiap kemasan produk yang ditawarkan. Tujuannya adalah agar konsumen mendapat informasi yang

jelas mengenai produk yang akan dibeli sehingga konsumen dapat memperkirakan apakah produk yang akan dibeli sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhannya.

3) Hak untuk memilih (*The Right to Choose*)

Maksudnya adalah setiap konsumen berhak menentukan pilihan untuk mengkonsumsi suatu produk. Konsumen bebas menentukan pilihan untuk membeli atau tidak membeli produk yang ditawarkan.

4) Hak untuk didengar (*The Right to be Heard*)


Hak ini merupakan hal konsumen untuk mendapatkan informasi yang rinci, jelas dan akurat tentang produk yang akan dipesan. Terutama apabila konsumen tidak memperoleh informasi yang lengkap dari produsen atau penjual.

Perjanjian jual beli secara elektronik melalui media internet merupakan bentuk perluasan dari konsep jual beli yang terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Artinya setiap perjanjian jual beli melalui internet ini memiliki dasar hukum perdagangan konvensional atau jual beli dalam hukum perdata. Adapun perbedaan dari perjanjian jual beli melalui internet ini adalah perjanjian jual beli melalui internet sifatnya khusus karena melibatkan media dan alat elektronik. Oleh karena itu, kontrak elektronik sebagai kontrak “tidak bernama” yang pada dasarnya sama dengan kontrak pada umumnya. Perbedaannya adalah karena kontrak elektronik pembuatannya atau terjadinya melalui media elektronik. Oleh karena itu pembuatan dan pelaksanaan kontrak elektronik selain tunduk pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2008 sebagai aturan khusus (*lex specialis*) juga tunduk pada KUHPerdata Buku III tentang Perikatan sebagai *lex generalis*.⁶⁸

Dalam melakukan proses jual beli Online sesungguhnya tidak ada perbedaan dengan melakukan jual beli ditoko konvensional kedua sistem jual beli ini sama-sama menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak, namun yang menjadi perbedaan adalah antara penjual dan pembeli tidak bisa melakukan tatap muka secara langsung dan perdagangan dilakukan melalui internet.

Akibat atau hasil yang ditimbulkan dalam melakukan kegiatan jual beli Online ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, baik itu pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen. Kedua belah pihak juga harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dibentuknya peraturan perundang-undangan ini memiliki tujuan untuk dapat memberi perlindungan hukum kepada konsumen, serta memberi dorongan kepada pelaku usaha agar dalam menjalankan bisnisnya untuk selalu bersikap bertanggung jawab, jujur, dan tidak merugikan konsumennya, didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini juga diatur mengenai Hak-hak bagi konsumen tersebut, antara lain :⁷⁰

- 1) Konsumen Berhak menerima dan mengkonsumsi Barang/Jasa secara nyaman, aman dan terjaga keselamatannya.
- 2) Konsumen Berhak dalam mendapatkan dan memilih barang/jasa yang sesuai dengan kondisi dan jaminan yang diperjanjikan penjual serta dapat menyesuaikan dengan nilai tukar barang/jasa yang dibeli.
- 3) Konsumen berhak menerima informasi yang jujur, yang benar dan jelas atas kondisi barang/jasa yang diterimanya serta memperoleh jaminan dari barang/jasa tersebut.
- 4) Konsumen Berhak menyampaikan dan memiliki hak untuk didengar keluhannya atas barang/jasa yang digunakannya.
- 5) Apabila mengalami sengketa maka konsumen Berhak mendapatkan perlindungan hukum dan upaya dalam penyelesaian sengketa sebagai bentuk dari perlindungan terhadap konsumen secara adil.
- 6) Konsumen Berhak menerima pembinaan serta pendidikan bagi konsumen.
- 7) Konsumen Berhak menerima pelayanan dengan benar dan diperlakukan secara transparan dan tidak melakukan tindakan diskriminatif.
- 8) Apabila barang dan/atau jasa yang diperoleh oleh konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan maka konsumen berhak memperoleh ganti rugi dan/atau penggantian serta kompensasi sebagaimana mestinya. Selanjutnya, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai kewajiban pelaku usaha ini sebagai bentuk dari konsekuensi yang diberikan dari harus dipenuhinya hak-hak dari konsumen, antara lain :
 - a) Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya berkewajiban memiliki itikad yang baik.
 - b) Dalam menjual produk dan/atau barangnya pelaku usaha wajib memberi penjelasan mengenai pemeliharaan, perbaikan serta penggunaan pada produknya, dan wajib memberi informasi yang jelas, transparan dan dibuktikan kebenarannya.
 - c) Mengenai pemberian pelayanan kepada konsumen, pelaku usaha wajib memberikan pelayanan dan perlakuan yang benar dan tidak melakukan tindakan diskriminatif kepada konsumen.
 - d) Memberikan jaminan kepada konsumen bahwa mutu dari barang dan/atau jasa yang diberikan sesuai dengan standarisasi mutu barang dan/atau jasa yang sesuai dan berlaku.



- e) Memiliki kewajiban mendapatkan kepercayaan konsumen dengan cara memberikan peluang bagi konsumen agar bisa meneliti dan menguji barang dan/atau jasa yang akan ia beli dan memberikan jaminan atau garansi atas barang dan/atau jasa yang apabila mengalami masalah.
- f) Berkewajiban memberi ganti rugi, penggantian dan kompensasi atas kerugian yang terjadi sesuai kesepakatan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selanjutnya, dalam melakukan transaksi jual beli Online tentu antara pelaku usaha dan konsumen tidak bertatap muka satu sama lain, sehingga 71 lbid dalam melakukan perjanjian atau kontrak pun dilakukan secara Online ini disebut kontrak elektronik. Hubungan hukum yang terbentuk dari kontrak elektronik ini tidak berbeda dengan kontrak pada umumnya yaitu apabila kontrak telah sesuai dengan yang telah sepakati kedua belah pihak maka telah selesai hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Namun jika kontrak yang telah disepakati tidak sesuai dan melanggar isi kontrak maka akan timbulah masalah, permasalahan ini biasanya timbul dari konsumen yang tidak puas dengan barang yang dia terima, pelayanan penjual maupun lambatnya pengiriman dan permasalahan lain yang menurut konsumen merasa tidak puas, permasalahan atau sengketa yang timbul dari konsumen ini biasanya disebut dengan sengketa konsumen.

Kemudian, menyelesaikan sengketa konsumen ini tentu sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud pada Pasal 23 ialah yang menyangkut mengenai penyelesaian sengketa konsumen ini jika konsumen mengalami kerugian tetapi pelaku usaha tidak mengindahkan keluhan konsumen, tidak memberi tanggapan, menolak dan/atau tidak memberikan ganti rugi atas apa yang telah dituntut konsumen, maka konsumen berhak untuk melakukan gugatan kepada pelaku usaha dan menyelesaikan permasalahan dan perselisihan yang terjadi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dengan cara konsumen mengajukan gugatan sesuai peradilantempat konsumen berdomisili. Hal tersebut tercantum pada Pasal 45 Ayat 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum".⁷²

Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan mengenai dua pilihan dalam menyelesaikan sengketa konsumen, antara lain:

Cara-cara yang dapat digunakan dalam proses beracara menyelesaikan sengketa konsumen di pengadilan. Dengan Peradilan yang ada di lingkungan Peradilan Umum, ialah :

- 1) Melakukan Gugatan perdata biasa/konvensional;
- 2) Melakukan Gugatan perdata gugatan kelompok atau class action; Gugatan Kelompok atau Class Action terdapat pada Pasal 46 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen, sekelompok konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran dapat melakukan tuntutan atau gugatan yang mempunyai kepentingan yang serupa, gugatan ini harus diajukan secara berkelompok yang berisi konsumen yang benar benar merasa dirugikan maka dapat dibuktikan secara hukum.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) merupakan lembaga non pemerintah yang telah terdaftar dan mendapat pengakuan dari pemerintah dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen, oleh sebab itu yang mengajukan proses beracara dalam menyelesaikan sengketa konsumen adalah LPKSM ini disebut juga Legal Standing.⁷³ Sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP.Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menjelaskan mengenai Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diberi tugas dalam menyelesaikan sengketa konsumen apabila timbul perselisihan.

Ada tiga cara yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa konsumen melalui lembaga yang telah diberi tugas dalam menyelesaikannya ketentuan ini terdapat pada Pasal 52 diatas, yaitu

- a) Konsiliasi adalah jalur yang ditempuh salah satu pihak sebagai inisiatif, didalam konsiliasi maka ada seorang konsiliator yang akan memberikan penjelasan mengenai masalah yang timbul dan berada ditengah-tengah para pihak, namun tugas seorang konsiliator disbanding dengan mediator kurang aktif dalam memberikan penawaran mengenai options dalam menyelesaikan sengketa. Sedangkan Majelis BPSK diberi tugas menjadi perantara bagi para pihak yang bersengketa, namun Majelis BPSK bersikap Pasif.
- b) Mediasi dan konsiliasi adalah penyelesaian sengketa konsumen yang sama- sama dilakukan oleh salah satu pihak, namun yang menjadi perbedaan ialah Majelis BPSK bersifat aktif dalam hal tugasnya menjadi pemerantara dan penasihat.

c) Arbitrase adalah cara yang dilakukan para pihak yang bersengketa memberikan wewenang sepenuhnya kepada Majelis BPSK dalam memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen. Upaya penyelesaian didalam pengadilan yaitu salah satu pihak menggugat pihak yang lain sehingga penyelesaian dilakukan di meja pengadilan, namun ada cara lain dalam menyelesaikan sengketa konsumen yaitu melalui jalur diluar pengadilan yang disebut upaya penyelesaian sengketa konsumen secara damai, ini juga tercantum didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penyelesaian sengketa secara damai ini dilakukan oleh kedua belah pihak yang bermasalah dengan tidak melalui jalur pengadilan atau Badan penyelesaian sengketa konsumen, salah satu cara yang dilakukan untuk melakukan penyelesaian sengketa secara damai adalah dengan melakukan musyawarah antara pihak konsumen dan pihak pelaku usaha agar tercapainya kesepakatan dalam ganti kerugian, penyelesaian sengketa konsumen secara damai ini tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Proses hukum yang cukup panjang dan menyita waktu, terkadang menjadi penghambat utama bagi konsumen untuk melakukan tuntutan atas kerugian yang mereka alami dengan berbelanja di situs belanja Online. Sehingga sebagian besar konsumen lebih memilih mendiadakan permasalahan tersebut tanpa ada solusi dan tentu saja hal ini akhirnya akan merugikan konsumen itu sendiri. Adanya anggapan di masyarakat bahwa dalam berbelanja Online, maka konsumen harus siap menanggung konsekuensi jika produk tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan diharapkan oleh konsumen, juga menjadi salah satu kendala dalam penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli Online.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan mamadukan jaringan (network) dari sistem yang informasi berbasis computer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi. Terkait dengan hal tersebut di atas Pasal 12 Ayat (3) Undang-undang ITE menjelaskan bahwa

Setiap Orang yang Melakukan Pelanggaran Ketentuan Sebagaimana yang dimaksud Pada Ayat 1 bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. Artinya para pihak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap pemberian pengamanan dalam perjanjian jual beli Online.


Pada sisi lain, Pertanggungjawaban hukum penjual dalam transaksi Online melalui pendekatan hukum perlindungan konsumen sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) bahwa hak-hak konsumen adalah:

- a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kemudian, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual Online), sesuai Pasal 7 UU PK harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan serta memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Ditegaskan lagi dalam Pasal 8 UUPK yang melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/ jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/ jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, jika dalam hal barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang diterima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Maka sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf h UU PK tersebut pembeli atau konsumen "berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g UU PK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen berdasarkan UU ITE dan PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang PSTE maka transaksi jual beli meskipun dilakukan secara Online, berdasarkan UU ITE



dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan Anda untuk membeli barang secara Online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara Online yang dapat kami katakan juga sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik. Kontrak Elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) PP PSTE dianggap sah apabila: a) terdapat kesepakatan para pihak; b) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) terdapat hal tertentu; dan d) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kemudian ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa; "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dalam ayat (2): "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab di atas mengenai tinjauan hukum terhadap penerapan transaksi jual beli Online di E-Commerce menurut KUHperdata dan Undang-Undang ITE, adalah Pelaksanaan jual beli Online pada prinsipnya tidak banyak berbeda dengan transaksi jual beli konvensional, yang membedakannya hanya teknik terjadinya jual beli tersebut. Jual beli konvensional dilakukan di dunia nyata secara langsung terhubungan antara penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli Online dilakukan dengan media elektronik melalui jaringan internet. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dan, pelaksanaan kontrak elektronik selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 sebagai aturan khusus (*lex specialis*) juga tunduk pada KUHPerdata Buku III tentang Perikatan sebagai *lex generalis*

Saran

1. Kepastian Hukum: Dalam konteks transaksi jual beli online, penting untuk menjaga kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Saran dapat berfokus pada perlunya kerangka hukum yang jelas dan berlaku secara konsisten untuk transaksi e-commerce, baik berdasarkan KUHPerdata maupun Undang-Undang ITE.
2. Perlindungan Konsumen: Transaksi online memerlukan perlindungan konsumen yang kuat. Saran dapat menekankan pentingnya perlindungan konsumen dalam hal keamanan data pribadi, keaslian produk, dan hak konsumen lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul H Barkatullah, Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E- commerce. 2009. Thesis Pascasarjana FH UII Yogyakarta
- Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2009
- Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Adi Baskoro. Buku Pinter Membuat Toko Online, Jakarta: Transmedia, 2012
- Afrilian Perdana, Dahlan, dkk. 2014. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik". Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol.2 No.1
- Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia Bandung : PT. Refika.
- Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, PT, Raja Grafindo Persada, Surabaya, 2000
- Al-Arif. Penjualan Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Nomor 1 Tahun MMXIII (Juni, 2013),
- Aman Sinaga, Tata Hukum di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993 Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Eight Edition, St. Paul
- Arilian Perdana, Dahlan, dkk. 2014. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik". Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol.2 No.1
- Cleopatra Martina, 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Melalui E-Commerce; Skripsi. UNS. Surakarta.

<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/21800/5.%20BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y>. diakses 1 September 2023

<https://repository.uin-suska.ac.id/7109/4/BAB%20III.pdf>.

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian dalam Hukum Perdata*, Bandung Minnesota, 2004,

Muflihatul Bariroh, *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, Ahkam 4, no. 2 (2016)

Nurmalita Khamidiyah, —*Dropshipping Dalam Hadis* (UIN Sunan Ampel, 2016)

Perlindungan Konsumen dalam <https://repository.uin-suska.ac.id/7109/4/BAB%20III.pdf>.

Peter Colin, *Business English Dictionary*, Linguaphone, London, 2006

Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta

R. Subekti. 1970. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Kedua. Jakarta: Pembimbing Masa.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* FH UII Press, Yogyakarta

Stanley Lesaman, "Hukum Indonesia", <http://hukumIndonesia-laylay.blogspot.com/2012/02/asas-asas-perjanjian.html>, Diakses tanggal 2 September 2023.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Hukum perdata dan Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985

Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Teori Perjanjian dalam https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1349/5/128400079_file5.pdf. Diakses tanggal 2 September 2023

Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen dalam www.google.com/. Diakses 3 September 2023

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen